



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. , tempat dan tanggal lahir Alor Kecil, 29 November 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 9 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan gugatan secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 052/20/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan di Kecamatan Kuta,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan pada akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah orang Tua Penggugat selama 5 (lima) bulan di Kalabahi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT binti TERGUGAT, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, perempuan, anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan:

- a. Tergugat sering mengancam Penggugat dan anak dengan senjata tajam parang;
- b. Tergugat sering memukul (KDRT) Penggugat;
- c. Tergugat sering mabuk dan Judi;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019, Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Tergugat dalam keadaan mabuk sehingga Tergugat memukul Penggugat dan bahkan buku nikah serta identitas lainnya dibakar oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat lari dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 7 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Dnr.474.4/423/Pem/2020 tanggal 16 Juni 2020, atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/20/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 di Bali, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan di Bali, dan pada akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Alor;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 5 tahun;
  - Bahwa kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat di masa-masa awal pernikahan adalah rukun dan harmonis;
  - Bahwa kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering memukul Penggugat, sering mabuk minuman keras, dan sering berjudi;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri saat Tergugat mabuk minuman keras, ketika saksi masih tinggal di Alor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat pernah memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat luka lebam bekas pukulan di wajah Penggugat, dan saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam parang;
- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 7 (tujuh) tahun 2019;
- Bahwa sekarang ini, Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Duanur, sedangkan Tergugat tinggal di Alor;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi di antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak pernah pula saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat maupun Tergugat untuk kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Bali, kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan di Bali, dan pada akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Kabupaten Alor selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat di masa-masa awal pernikahan adalah rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat, sering mabuk minuman keras, dan sering berjudi;
- Bahwa ketika saksi masih tinggal di Alor, saksi sering melihat sendiri saat Tergugat mabuk minuman keras dan saat Tergugat berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri, ketika Tergugat memukul Penggugat saat Tergugat mabuk minuman keras, hingga wajah Penggugat babak belur;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, Tergugat pernah mencoba membakar anak Penggugat dengan Tergugat hingga anak Penggugat dengan Tergugat terluka, saat Tergugat mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam parang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang ini, Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Duanur, sedangkan Tergugat tinggal di Alor;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi di antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak pernah pula saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat maupun Tergugat untuk kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 7 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan tidak adanya jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat terkait sanggahan terhadap alamat tempat kediaman pada relaas panggilan, sebagaimana Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) R.Bg. maka telah ternyata bahwa Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Flores Timur sedangkan Tergugat bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Alor, sehingga telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah telah tidak adanya keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat menggunakan senjata tajam parang, Tergugat sering memukul (KDRT) Penggugat, serta Tergugat sering mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 asli Surat Keterangan Domisili Nomor Dnr.474.4/423/Pem/2020 tanggal 16 Juni 2020, atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran data identitas Penggugat terkait nama, agama, pekerjaan, pendidikan, dan tempat kediamannya di Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran terkait telah dilakukannya pernikahan secara sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Ayah Kandung Penggugat, dan saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat, sehingga para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian aquo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti-bukti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering memukul (KDRT) Penggugat, Tergugat sering mabuk dan berjudi, serta Tergugat pernah mengancam Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat menggunakan senjata tajam parang;
3. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Majelis Hakim telah mencoba menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه لقاضى طلاق

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

### وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان اليذاء ليطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami H. Adam, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.  
Hakim Anggota,

H. Adam, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	140.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	Rp	<b>546.000,00</b>
---------------	----	-------------------

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)